



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR :141/08/Kpts/WN-LPI/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN NAGARI
LALANG PANJANG INDERAPURA**

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Lalang Panjang Inderapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Lalang Panjang Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini sebagai menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Lalang Panjang Inderapura.
- KEDUA : menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Lalang Panjang Inderapura melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KETIGA : apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala DPMdPPR Kb Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. Camat Airpura.
5. Yth. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR : 141/08/Kpts/WN-LPI/2021**

TENTANG PENETAPAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN NAGARI

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	MAIFITRI HEPPI,S.IP	Ketua Tim	Sekretaris Nagari
2.	SEFRIADI	Sekretaris Tim	Pemuda Nagari
3.	GUNOTO MUSLAN	Anggota Tim	Tokoh Masyarakat

**WALI NAGARI
LALANG PANJANG INDERAPURA,**



LINDA SRININGSIH